


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
PENJABAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENGESAHKAN  
NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN ANGGARAN 2025**



*Sumber Gambar: [www.bangsaonline.com](http://www.bangsaonline.com)*

**Isi berita:**

Pimpinan DPRD Sumatera Selatan bersama Penjabat (Pj) Gubernur, Elen Setiadi, menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 dalam Rapat Paripurna LXXXVI (86) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel pada hari Kamis 15 Agustus 2024.

Pj Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumsel, utamanya yang tergabung dalam Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel yang telah bekerja menyelesaikan rancangan KUA dan PPAS Sumsel TA 2025. "Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran anggota DPRD Sumsel, Anggota Banggar dan TAPD Sumsel serta pihak-pihak lainnya yang telah bersusah payah melakukan penelitian terhadap KUA dan PPAS Sumsel sehingga ini dapat kita sepakati hari ini," ujar Elen.

Dalam rancangan APBD TA 2025 pendapatan daerah ditargetkan dapat mencapai Rp10.060.185.345.574, dibandingkan APBD tahun anggaran 2024 yang berada di angka sebesar Rp10.946.788.597.685. Jumlah tersebut mengalami penurunan 8,10%. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp10.349.496.422.262 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp11.101.099.674.373 yang mengalami penurunan sebesar 6,77%. Sedangkan penerimaan pembiayaan dalam Rancangan APBD Sumsel TA 2025 direncanakan sebesar Rp289.311.076.688. "Angka tersebut tidak mengalami perubahan dari APBD TA 2024," ujarnya.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan APBD Sumsel 2025 tidak dianggarkan. Sebelumnya pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp135 miliar. Elen berharap kemitraan antara Pemprov dan DPRD Sumsel dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya tujuan bersama dan membawa Sumsel kian maju. "Akhir kata, saya ucapkan terima kasih demikian. Semoga kita terus bermitra dengan baik mewujudkan daerah yang kita cintai ini semakin maju," tukasnya.

Sementara Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, mengatakan berdasarkan Surat Gubernur Sumsel Nomor: 903/211/BPKAD/2024 tanggal 8 Juli 2024, Gubernur Sumsel telah menyampaikan rancangan KUA serta PPAS APBD Sumsel tahun anggaran 2025 untuk dibahas Antara Badan anggaran DPRD Sumsel dan tim anggaran Pemda Sumsel. "Setelah dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun 2025. Selanjutnya disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, yang dituangkan ke dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7492617/dprd-pj-gubernur-sumsel-sahkan-nota-kesepakatan-kua-ppas-apbd-2025>, DPRD-Pj Gubernur Sumsel Sahkan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2025, 16 Agustus 2024.
2. <https://coganews.co.id/2024/08/23/dprd-prov-sumsel-bersama-gubernur-sepakati-perubahan-kua-serta-perubahan-ppas-apbd-ta-2024/>, 23 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pasal 23 ayat (1), *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.*
  - Pasal 23 ayat (2), *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.*
  - Pasal 89 ayat (1), *Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.*
  - Pasal 89 ayat (3), *Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
    - a. *kondisi ekonomi makro daerah;*
    - b. *asumsi penJrusunan APBD;*
    - c. *kebijakan Pendapatan Daerah;*
    - d. *kebijakan Belanja Daerah;*

- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.
- Pasal 89 ayat (4), Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- Pasal 90 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- Pasal 90 ayat (2), Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- Pasal 90 ayat (3), KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- Pasal 93 ayat (1), Kepala SKPD menJrusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Lampiran Bab I huruf K angka 1, Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
  - Lampiran Bab 3 Huruf A, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - Bab III Huruf A angka 3 poin a, Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:

- 1) *TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;*
  - 2) *TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.*
- *Bab III Huruf A angka 3 poin b, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.*
  - *Bab III Huruf A angka 3 poin c, Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.*
  - *Bab III Huruf A angka 3 poin d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.*
  - *Bab III Huruf A angka 3 poin e, Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.*
  - *Bab III Huruf B angka 1 poin d, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.*
  - *Bab III Huruf B angka 3 poin a, Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.*